KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pusat@itera.ac.id, Website: http.itera.ac.id

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP)

Nomor : 1094/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Arif Rohman, S.T., M.T.
NIP	: 198703012012121002
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera
Alamat	: Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365

Telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Labtek 3 sebagaimana daftar terlampir yang diserahkan oleh CV. Dabir Abadi (Muhammad Taufiqurrohman). Hasil pemeriksaan dinyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik serta sesuai dengan SPK nomor 734/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024 tanggal 28 Februari 2024

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen,

Arif Rohman, S.T., M.T.
NIP 198703012012121002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pusat@itera.ac.id, Website: http:.itera.ac.id

Lampung Selatan, 28 Februari 2024

Nomor : 733/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
Lampiran : -

Kepada Yth.
Direktur CV. Dabir Abadi
Di Jalan Pagar Alam Gang Ulangan Lingkungan 1, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung

Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Labtek 3

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara pada lpse.kemdikbud.go.id dengan kode paket 22415025 tentang Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Labtek 3 dengan hasil negosiasi harga sebesar **Rp. 128.001.870 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)** kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK/SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Institut Teknologi Sumatera
Pejabat Penandatangan Kontrak,

Arif Rohman, S.T., M.T.
NIP 198703012012121002

DABIR ABADI

GENERAL CONTRACTOR

KWITANSI

NO. 05/03-24/RECPT

Telah Diterima Dari : **Institut Teknologi Sumatera**

Uang Sejumlah : **Seratus Dua Puluh Delapan Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah**

Untuk Pembayaran : **Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Labtek 3 .**

Catatan :
*Pembayaran melalui :
Rek. Bank Mandiri 1140014456696
A/N. **CV DABIR ABADI**
* Pembayaran dianggap sah setelah cek/giro dicairkan.

Jumlah : Rp. 128.001.870,-

Bandar Lampung, 18 Maret 2024
CV. DABIR ABADI



M.Taufiqurrohman

CV. DABIR ABADI
Kontraktor Umum – Jasa Konstruksi – Kelistrikan-Mekanika-IT-Pengadaan Barang
Jl. Pagar Alam Gg. Ulangan No.70, Segalamider-Bandar Lampung
Telp. 0852 6854 7191 e-mail: dabir.abadi@yahoo.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pusat@itera.ac.id, Website: http.itera.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor : 1095/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Arif Rohman, S.T., M.T.
NIP	: 198703012012121002
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera
Alamat	: Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365

Selanjutnya disebut sebagai **PPK**

Nama	: Muhammad Taufiqurrohman
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Jalan Pagar Alam Gang Ulangan Lingkungan 1, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung
NPWP	: 822405098322000

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan serah terima pekerjaan, dimana **Penyedia** telah menyerahkan kepada **PPK**, dan **PPK** menerima dari **Penyedia** berupa pekerjaan-pekerjaan yang tercantum dalam SPK Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Labtek 3 nomor 734/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024 tanggal 28 Februari 2024 Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

Arif Rohman, S.T., M.T.
198703012012121002

Penyedia
CV. Dabir Abadi

Muhammad Taufiqurrohman
Direktur

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pusat@itera.ac.id, Website: http.itera.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor : 1096/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Arif Rohman, S.T., M.T.
NIP	: 198703012012121002
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen Institut Teknologi Sumatera
Alamat	: Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan, 35365

Selanjutnya disebut sebagai **PPK**

Nama	: Muhammad Taufiqurrohman
Jabatan	: Direktur
Alamat	: Jalan Pagar Alam Gang Ulangan Lingkungan 1, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung
NPWP	: 822405098322000

Selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**

PPK telah menerima pekerjaan dari **Penyedia** berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Labtek 3 Nomor : 3 tanggal 3, dan **Penyedia** berhak menerima pembayaran dari **PPK** sebesar **Rp. 128.001.870 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh)**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Institut Teknologi Sumatrera,

Arif Rohman, S.T., M.T.
198703012012121002

Penyedia
CV. Dabir Abadi,

Muhammad Taufiqurrohman
Direktur

DABIR ABADI

GENERAL CONTRACTOR

INVOICE

NO : 05/03-24/INV

PROYEK/PEKERJAAN	: PENGADAAN PEKERJAAN PERBAIKAN GEDUNG LABTEK 3
NO. SPK/PO	: 725/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
PEMBERI KERJA	: INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
	JL. TERUSAN RYACUDU KEL. WAY HUI
	KEC. JATI AGUNG – LAMPUNG SELATAN
NILAI PEKERJAAN	: RP. 128.001.870,-
UANG MUKA	: RP. 0,-
RETENSI	: RP. 0,-
TAGIHAN KE	: 1 (TOTAL)
PRESTASI PEKERJAAN	: 100 %

RINCIAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	PEMBERSIHAN/BOBOK AREA ATAP; INCLUDE BUANG PUING	M2	460	14.400	6.624.000
2	WATERPROOFING AREA ATAP LABTEK 3 (DECK SEAL)	M2	460	61.800	28.428.000
3	COATING TITIK KEBOCORAN ATAP LABTEK 3	M2	66	120.000	7.920.000
4	SCREEDING TITIK KEBOCORAN ATAP LABTEK 3	M2	78	247.500	19.305.000
5	WATERPROOFING MEMBRANE + PRIMER (L 50-50)	M2	272	195.000	53.040.000

TOTAL	:	RP. 115.317.000,-
PPN 11%	:	RP. 12.684.870,-
JUMLAH KESELURUHAN TAGIHAN	:	**RP. 128.001.870,-**

*PEMBAYARAN MELALUI **REK. BANK MANDIRI 1140014456696 a.n CV DABIR ABADI***

BANDAR LAMPUNG, 18 MARET 2024

CV. DABIR ABADI

M.TAUFIQURROHMAN

DIREKTUR

CV. DABIR ABADI

Kontraktor Umum – Jasa Konstruksi – Kelistrikan-Mekanika-IT-Pengadaan Barang

Jl. Pagar Alam Gg. Ulangan No.70, Segalamider-Bandar Lampung

Telp. 0852 6854 7191 e-mail: dabir.abadi@yahoo.com

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.005-24.75657093

Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV DABIR ABADI
Alamat : JL PAGAR ALAM GG ULANGAN LK I, SEGALA MIDER , KOTA BANDAR LAMPUNG
NPWP : 82.240.509.8-322.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA SEKRETARIAT UTAMA KEMENTRIAN
Alamat : TERUSAN RYACUDU Blok 0 No.0 RT:000 RW:000 Kel.WAY HUI Kec.JATI AGUNG Kota/Kab.LAMPUNG SELATAN LAMPUNG 35365
NPWP : 00.173.342.7-325.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	PENGADAAN PEKERJAAN PERBAIKAN GEDUNG LABTEK 3 Rp 115.317.000 x 1	115.317.000,00
Harga Jual / Penggantian		115.317.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		115.317.000,00
Total PPN		12.684.870,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA BANDAR LAMPUNG, 18 Maret 2024

DABIR ABADI

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP





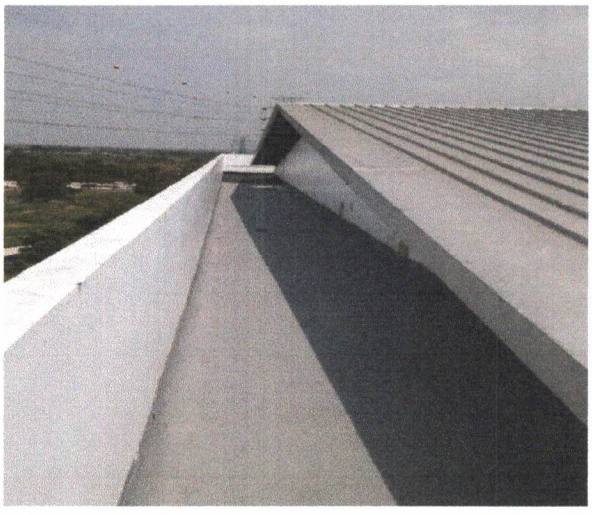












KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pusat@itera.ac.id, Website: http:.itera.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Institut Teknologi Sumatera
	NOMOR DAN TANGGAL SPK :734/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024 Tanggal 28 Februari 2024
Nama PPK:	Arif Rohman, S.T., M.T.
Nama Penyedia:	Muhammad Taufiqurrohman
PAKET PENGADAAN : Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Labtek 3	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 725/IT9.G1.1/KU.01.02/2024 TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 27 Februari 2024
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur SPK ini.

SUMBER DANA: D*ibebankan atas DIPA* Institut Teknologi Sumatera *Tahun Anggaran 2024 untuk mata anggaran kegiatan 4471.DBA.003.051.I.522191 kegiatan Jasa UNIT SARPRAS*

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 30 (Tiga Puluh Hari) hari kalender sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar **Rp. 128.001.870 (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah)**.

Pembayaran melalui Rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1140014456696 atas nama CV. Dabir Abadi

NPWP : 822405098322000

Jenis Kontrak : Lumpsum

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Pejabat Pembuat Komitmen	Untuk dan atas nama Penyedia CV. Dabir Abadi
Arif Rohman, S.T., M.T. NIP 198703012012121002	Muhammad Taufiqurrohman Direktur

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU
 Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK
 a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan kontrak gabungan harga satuan dan lump sum)*

4. HAK KEPEMILIKAN
 a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU
 PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN
 Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
 Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL
 a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Pengiriman.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personel;
 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
 a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
 b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
 a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.
 b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
 c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN
 a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
 b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
 c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
 d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
 e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
 f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI
 a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
 b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
 c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
 d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
 e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
 f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK
 a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
 b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
 c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI
 a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 8) ketentuan lain dalam SPK.
 b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
 c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
 d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
 e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU
 a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.
 b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
 a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
 b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
 c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.

d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA
a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

DABIR ABADI

GENERAL CONTRACTOR

Bandar Lampung, 18 Maret 2024

Nomor :05/03-24/PR
Lampiran :-
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Institut Teknologi Sumatera

Sehubungan dengan Pengadaan Pekerjaan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor: 734/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024 tanggal 28 Februari 2024 untuk pekerjaan : Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Labtek 3, bersama ini kami laporkan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan.
Sesuai dengan hal itu, kami mengajukan permohonan pembayaran dan dapat dibayarkan melalui rekening:

Nama : CV DABIR ABADI
Nomor Rekening : 1140014456696
Bank : MANDIRI

Demikian Permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

CV. DABIR ABADI

M. Taufiqurrohman
Direktur

CV. DABIR ABADI
Kontraktor Umum – Jasa Konstruksi – Kelistrikan-Mekanika-IT-Pengadaan Barang
Jl. Pagar Alam Gg. Ulangan No.70, Segalamider-Bandar Lampung
Telp. 0852 6854 7191 e-mail: dabir.abadi@yahoo.com

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365
Telepon: (0721) 8030188
Email: pusat@itera.ac.id, Website: http:itera.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 735/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024
Paket Pekerjaan: Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Labtek 3

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Arif Rohman, S.T., M.T.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan
selanjutnya disebut sebagai **PPK**;

berdasarkan SPK Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Labtek 3, nomor 734/IT9.PPK.3/KU.01.02/2024 tanggal 28 Februari 2024
Nama : Muhammad Taufiqurrohman
Alamat : Jalan Pagar Alam Gang Ulangan Lingkungan 1, Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung
yang dalam hal ini diwakili oleh: Muhammad Taufiqurrohman selaku Direktur dari CV. Dabir Abadi
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Paket pengadaan: Pengadaan Pekerjaan Perbaikan Gedung Labtek 3;
2. Tanggal mulai kerja: 28 Februari 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 30 (Tiga Puluh Hari) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 28 Maret 2024

Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Lampung Selatan, 28 Februari 2024

Untuk dan atas nama
Institut Teknologi Sumatera
Penandatangan Kontrak

Arif Rohman, S.T., M.T.
NIP: 198703012012121002

Menerima dan menyetujui:
CV. Dabir Abadi

Muhammad Taufiqurrohman
Direktur